



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAVRODI
MONDIAL MONEYBOX MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Moh Fauzan Adityo Maramis*, Aminah, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : tyomaramis20@gmail.com

ABSTRAK

Mavrodi Mondial Moneybox merupakan suatu perusahaan penyedia jasa yang berbasis investasi yang menggunakan teknologi informasi atau program yang diperkenalkan di Indonesia dengan menawarkan profit atau keuntungan yang sangat tinggi bagi setiap investor yang telah menanamkan dananya. Investasi yang dilakukan melalui sistem *online* sehingga menghubungkan pelaku usaha dan investor selaku konsumen secara tidak langsung.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum yaitu alasan mengapa Mavrodi Mondial Moneybox diberhentikan dalam dunia investasi di Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang berdasar pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penulis meneliti data primer yang berupa hasil dari wawancara dengan konsumen *Mavrodi Mondial Moneybox* dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau literatur dan perundang-undangan.

Berdasar penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh *Mavrodi Mondial Moneybox* tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dimana persyaratannya mengharuskan agar suatu badan usaha harus memiliki kejelasan terhadap susunan keorganisasian, kepengurusan, permodalan dan kepemilikan maka perusahaan ini patut untuk diberhentikan dalam dunia investasi di Indonesia dan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf a dan f Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena kegiatan yang dilakukan dapat dikategorikan tidak mempunyai iktikad baik karena tidak memberikan kompensasi/ganti kerugian sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta menurut Pasal 16 Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan yang dilakukan dinyatakan sebagai investasi *illegal* dimana kegiatan yang dilakukan tanpa izin dari OJK selaku lembaga pengawasan keuangan dan selanjutnya untuk melindungi konsumen perusahaan tersebut ditutup.

Berdasar pada penjelasan dan pembahasan, penulis menyarankan hendaknya pemerintah membuat regulasi atau peraturan yang khusus terhadap kegiatan investasi dalam perekonomian agar dapat mengurangi kecurangan yang dapat merugikan investor selaku konsumen dalam dunia investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Mavrodi Mondial Moneybox

ABSTRACT

Mavrodi Mondial Moneybox is a company that provides a service based on investment using an information and technology or program that was introduced in Indonesia by offering a profits for any investors who had invested funds. Investments are made through the online system that connecting company and investors as consumers indirectly.



The main subjects will be discussed is the reason why Mavrodi Mondial Moneybox has to be stopped in Indonesia which based on a regulation in Act number 10 of 2012 about Perbankan and how does legal protection to consumer work which based on Act number 8 of 1999 about Perlindungan Hukum and Act number 21 of 2012 about Otoritas Jasa Keuangan.

The approach that will be discussed using juridical empiric, which the author examines the primary data such as the results of interviews with consumers of Mavrodi Mondial Moneybox and secondary data is obtained from books or literature.

Based on the research that has been done by the author, the activity that is conducted by Mavrodi Mondial Moneybox is not in accordance with Act number 10 of 1998 about Perbankan which the requirement is A company has to have distinct business entity, organization, management, capital and ownership, that is why Mavrodi Mondial Moneybox needs to be stopped. Based on Act number 8 of 1999 verse number 7a and f about Perlindungan Konsumen, the activity that has been done by Mavrodi Mondial Moneybox invades with the regulation because there is no compensation to the consumer. Based on Act number 21 of 2012 verse 16 about Otoritas Jasa Keuangan, the activity that has been done by Mavrodi Mondial Moneybox is illegal which the activity itself has not been approved by OJK as Financial Oversight.

Based on the research that has been done, the author suggests to government to make a clear new regulation towards the activity that related to investment so that it will decrease any fraud that will harm the investor as consumer

Keyword : Legal Protection, Consumer, Mavrodi Mondial Moneybox

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang pada dekade terakhir ini mengalami krisis ekonomi dan kepercayaan dalam berinvestasi. Indonesia telah membuka jalan bagi munculnya reformasi ekonomi, karena hanya dengan adanya program reformasi ekonomi ini pada akhirnya akan dapat memacu membangun ekonomi yang memiliki daya tahan yang tinggi baik dari pengaruh eksternal maupun internal sehingga pemulihan ekonomi

dapat segera dicapai oleh Indonesia.¹

Suatu pembangunan yang dilakukan demi kemajuan Negara Indonesia merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh serta menyentuh segenap aspek hidup masyarakat dalam arti tidak hanya menitikberatkan pada satu bidang tertentu saja. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan motor penggerak bagi pembangunan pada suatu negara, namun pembangunan ekonomi harus disertai dengan upaya saling

¹ Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia-Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

memperkuat , terpadu dan sinergis dengan pembangunan bidang lainnya.²

Pembangunan perokonomian yang dibina serta dikembangkan tanpa memperhatikan keseimbangan serta ketertiban akan menciptakan ketidak seimbangan . Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dalam setiap perkembangan perekonomian misalnya dalam perbankan, investasi, keuangan dan lain lainnya. Sehingga dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.³

Berdasarkan legalitas kelembagaan, panel tidak memperoleh diperoleh informasi bahwa MMM merupakan bentuk badan usaha badan hukum tertentu (bukan Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau badan hukum lainnya), maupun badan usaha non badan hukum (bukan persekutuan perdata, firma, maupun badan usaha non badan hukum lainnya).

Arisan MMM adalah bentuk investasi keuangan yang menawarkan bunga 30 persen setiap bulannya tanpa

melakukan usaha apa pun. Nama sebenarnya adalah *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM). Sistemnya, setiap anggota membuat akun di website MMM dengan paket dana sesuai keinginan, yakni minimal Rp 1 juta dan maksimal Rp. 10 Juta. Transaksi dilakukan langsung antar anggota. Setelah mendaftar, dalam waktu tiga-lima hari, anggota diminta mentransfer uang sesuai pilihan paket. Akan tetapi, uang ditransfer ke dalam rekening anggota lain yang telah ditentukan dalam sistem MMM. Sekitar satu bulan kemudian, pendaftar tersebut dijanjikan mendapat bunga 30 persen dari uang yang disetor. Hal tersebut sangat janggal , darimana bunga 30 persen itu berasal dan harus dipelajari bersama asal mula bunga tersebut.

Setiap member bergabung dengan sistem MMM bukan karena proses jual-beli sesuatu, tetapi semata menyetor uang dengan dalil membantu orang lain (*Provide Help*), tetapi berharap pada bulan berikutnya mendapat balasan (*Get Help*) 30% lebih besar bantuan yang diberikan sebelumnya. MMM tidaklah menginvestasikan duit nasabah ataupun mendapatkan penghasilan dari iklan apapun. Semuanya murni kegiatan kirim-kiriman duit antar anggota *Mavrodi Mondial*

² Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2003,*Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Refika Aditama: Bandung,halaman 12.

³ *Ibid*, halaman 13

Moneybox. Disini terlihat hanya adanya permainan uang saja (*money game*).

Sistem seperti MMM tersebut akan sangat cepat merespons setiap akun-akun yang baru bergabung. Dengan respons yang cepat, mereka mencoba meyakinkan pemain baru sehingga dapat percaya dengan sistem yang dibuat meskipun harus mentransfer uang ke rekening pemain lain yang tidak dikenalnya. Hal itu yang membuat banyak menjamurnya orang – orang yang mendaftar dalam akun MMM ini.

MMM jelas bukanlah bisnis investasi yang benar-benar real dan menjajikan. MMM juga tidaklah memiliki bisnis atau sumber penghasilan yang jelas darimana, tidak sedikit member MMM yang menjelaskan bahwa MMM memiliki sumber penghasilan dari iklan ataupun sistem mavro dan sebagainya. Hal tersebut murni dari perputaran uang saja dari masing anggota-anggota MMM. Jadi sangat dipertanyakan dalam segi legalitas hukum dalam sistem MMM ini.

Walaupun menemukan sejumlah celah, arisan berantai ini atau MMM tersebut belum bisa dikategorikan dalam delik penipuan. Karena pengelola tidak memaksa orang untuk mendaftar dan mentransfer sesuai permintaannya. Pendaftar bersifat sukarela

untuk bergabung dan memilih paket transfer sesuai kemampuannya, yakni Rp 1-10 juta. Hal ini memberikan suatu keleluasaan bagi MMM berkembang pesat di Indonesia dan bisa mengakibatkan keresahan di masyarakat.

1.2 Permasalahan

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Mengapa *Mavrodi Mondial Moneybox* diberhentikan dalam dunia investasi di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Konsumen *Mavrodi Mondial Moneybox* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut

1. Untuk mengamati dan menganalisis alasan mengapa *Mavrodi Mondial Moneybox*

diberhentikan untuk berkembang dalam dunia investasi di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Untuk mempelajari dan memahami tentang perlindungan terhadap konsumen *Mavrodi Mondial Moneybox* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini harapannya tidak hanya bermanfaat untuk kami sendiri, melainkan memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah dan masyarakat, baik secara praktis dan teoritis. Kontribusi penelitian ini antara lain

1. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah agar segera membuat pengaturan mengenai pengawasan terhadap investasi ilegal.
 - b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi tentang

pengetahuan dan pemahaman tentang investasi ilegal.

2. Secara Teoritis

Studi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pendekatan terhadap permasalahan hukum dalam perkembangan sistem perdagangan yang tumbuh dalam masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika

penulisan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seluruh bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai konsep umum perlindungan hukum terhadap konsumen. Konsep umum bidang usaha akan dipaparkan secara terperinci dilihat dari



berbagai sudut pandang. Yaitu dari sudut pandang hukum negara dan juga sudut pandang para ahli. Berbagai teori yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan investasi akan dipaparkan dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pemulis dalam bab ini akan memaparkan mengenai cara-cara penyusunan skripsi secara sistematis yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa *Mavrodi Mondial Moneybox* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dan identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa

rekomendasi atau saran yang bersifat konkrit dan dapat terukur.

II. METODE

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode pengumpulan data dan Metode Analisis Data.

2.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian. Sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

2.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

2.3 Sumber dan jenis data

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berkenaan dengan metode

penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan penelitian dengan memakai teknik studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi badan usaha, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur tentang hukum, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Dagang, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum, dan artikel.
- c. Bahan hukum tertier yang berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media massa.

2.4 Metode pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder . Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan:

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan informan kunci. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan sehingga dapat melengkapi data yang ada. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Konsumen yang dirugikan oleh *Mavrodi Mondial Moneybox* yang berjumlah 8 orang dimana penulis melakukan wawancara secara langsung dengan konsumen yang dirugikan oleh *Mavrodi Mondial Moneybox*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi. Data ini dapat berupa Penelitian Kepustakaan (*library Research*), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Investasi maupun Perlindungan Konsumen serta media massa, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Disinilah penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan tersebut.



2.5 Metode analisis data

Berbagai data yang telah kemudian akan diolah melalui analisis dan kontruksi data dengan maksud memberikan gambaran yang mendalam mengenai tema ini. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Hal ini ditempuh guna memperoleh diskripsi mengenai objek yang diteliti.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum *Mavrodi Mondial Moneybox* Dilarang di Indonesia

3.1.1. Gambaran Umum Mengenai Investasi *Online*

Salah satu unsur pokok hukum adalah bahwa hukum selalu berkenaan dengan manusia. Hukum diciptakan karena adanya persamaan nilai-nilai yang timbul dari setiap individu yang ditopang dengan kebudayaan-kebudayaan masing-masing daerah, maka dengan adanya hukum diharapkan masyarakat akan menjadi tertata. Indonesia merupakan negara yang didasari oleh hukum maka didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggar peraturan.

Peranan investasi didalam suatu negara berkembang merupakan hal penting yang harus dimiliki dikarenakan bahwa negara membutuhkan suatu pertumbuhan ekonomi agar dapat melakukan pembangunan tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu

negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

“Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”⁴.

Secara harafiah, investasi adalah penyimpanan uang dengan tujuan memperoleh *return* yang diharapkan lebih besar dibanding bunga deposito untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan akan modal atau dapat diartikan juga sebagai suatu pengorbanan dalam bentuk penundaan pengeluaran sekarang untuk memperoleh keuntungan (*return*) yang lebih baik di masa datang. Terdapat beberapa jenis investasi di Indonesia meliputi :

1. Reksa dana

Reksa dana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke aset finansial lainnya. Dana itu biasanya disimpan di bank penyimpanan yang disebut dengan bank kustodian. Reksa dana adalah solusi bagi orang yang ingin berinvestasi dalam banyak aset namun memiliki dana yang terbatas. Hal ini dimungkinkan karena dana yang

⁴ Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman. 33

dihimpun dari banyak pihak cukup besar untuk kemudian dapat diinvestasikan pada saham, obligasi dan instrumen pasar uang sesuai dengan kebijakan dari Manajer Investasi.

2. Saham

Saham ialah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham di suatu tempat, berarti orang yang memiliki saham sama halnya dengan membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan memperoleh sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham itu juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut dengan capital gain maupun lebih rendah daripada kita membelinya yang selisih harganya disebut capital loss. Jadi, keuntungan yang bisa diperoleh dari saham ada dua jenis yaitu capital gain dan deviden.

3. Emas

Emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang memiliki perekonomian yang kuat, seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali

kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

4. Tabungan di bank

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang diinginkan.

Pada dasarnya, setiap investasi memiliki jenis tertentu yang dapat digolongkan berdasarkan asetnya, pengaruhnya, sumber pembiayaannya, dan bentuknya. Berkaitan dengan hal itu, *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) termasuk dalam jenis investasi online yang menyediakan jasa secara online sehingga menghubungkan konsumen dan pelaku usaha secara tidak langsung

3.1.2. Kedudukan aktivitas Penghimpunan Dana oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai Sarana Perlindungan Hukum atas Investor *Mavrodi Mondial Moneybox*

. Saat ini semakin banyak kasus penipuan yang berkedok investasi, maka kerugian yang dialami masyarakat yang telah menanamkan dananya dalam jumlah yang tidak sedikit akan semakin banyak.

Mavrodi Mondial Moneybox yang didirikan pada tahun 2013 membuka peluang bagi investor untuk menginvestasikan uang mereka dengan menjanjikan keuntungan 30% dari penanaman modal awal. Apabila dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan seseorang yang menanamkan modal mereka didalam

suatu Bank sangatlah terpaut jauh. Suatu bank hanya memberikan keuntungan sebesar 6% kepada nasabah yang menanamkan modal didalamnya. Sehingga dapat dilihat bahwa *Mavrodi Mondial Moneybox* hanya menggunakan kedok investasi uang untuk menggumpulkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya yang apabila ditinjau berdasarkan undang-undang suatu lembaga yang mempunyai hak untuk menghimpun dana masyarakat adalah perusahaan sekuritas atau manejer investasi (sesuai dengan undang-undang pasar modal), perusahaan asuransi (sesuai dengan undang-undang asuransi) atau perusahaan pialang berjangka (sesuai dengan undang-undang pialang berjangka komoditi) dan juga perbankan yaitu sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1998 tentang perbankan. Didalam undang-undang perbankan pada Pasal 16 ayat 1 yang berisikan:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”

Menurut Pasal diatas apabila suatu orang atau badan hukum ingin menghimpun dana masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dimana persyaratannya dijelaskan didalam Pasal 16 ayat 2 yang meliputi:

1. Susunan organisasi dan kepengurusan

Struktur organisasi juga merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan bisa diketahui bagian, sub bagian dan wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab masing-masing berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting dalam perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan ke arah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, di mana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Di dalam dunia investasi, investor sebelum menanamkan modalnya selayaknya terlebih dahulu melihat susunan organisasi suatu perusahaan.

Suatu perusahaan diharuskan memiliki beberapa pengurus keorganisasian perusahaan yang umumnya terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perusahaan pada hakikatnya adalah badan hukum dan wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham (persekutuan modal). Hakikat ini berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya perseroan mutlak membutuhkan organ yaitu RUPS di mana para pemilik

modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akan mereka percayakan pengurusan perseroan, direksi yang oleh UUPT ditugaskan mengurus dan mewakili perseroan, dan dewan komisaris yang oleh UUPT ditugaskan melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada direksi.

Dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi perseroan seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi perseroan, hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian atau penggunaan keuntungan yang dibuat perseroan sepenuhnya termasuk wewenang RUPS.

b. Direksi

Tugas Dan Wewenang Direksi ditugaskan dan oleh karena itu bewenang :

- a. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
- b. Mengelola kekayaan perusahaan.
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan perseroan adalah tugas dan wewenang setiap anggota direksi. Ditegaskan dalam tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng yang diatur dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT, namun tugas dan wewenang direksi dibatasi oleh peraturan undang-undang, maksud dan tujuan perseroan dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar. Sehubungan dengan pembatasan-

pembatasan yang mengikat direksi tersebut di atas UUPT dengan tegas dan jelas mengatur bahwa pembatasan dimaksud pada dasarnya tidak mempunyai akibat keluar yaitu bahwa perbuatan hukum yang dilakukan direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Berarti bahwa pihak lain dimaksud dilindungi oleh praduga itikad baik yang merupakan suatu asas dalam Hukum Perdata Indonesia.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai dewan komisaris. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada dewan komisaris demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa orang pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (4) UUPT yang melarang anggota dewan komisaris

untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara sewaktu RUPS. Dalam pengurusan perseroan kedudukan direksi dan dewan komisaris adalah setara.

Tanggung jawab dewan komisaris mirip dengan tanggung jawab direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam bidang pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan direksi dan pemberian nasehat kepada direksi, sedangkan tanggung jawab direksi terdapat dalam bidang pengurusan dan perwakilan perseroan. Tanggung jawab dewan komisaris terbagi atas tanggung jawab ke luar dan tanggung jawab ke dalam.

Mengingat tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan, maka dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Pertanggung jawaban tersebut diberikan sekali setahun pada waktu RUPS tahunan. Sedangkan tanggung jawab keluar, berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam dal ini berlaku pula tanggung jawab seperti halnya direksi. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 115 UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan perseroan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan direksi. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 115 ayat (2) bahwa

tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan serupa ditetapkan pula bagi mantan anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya selagi menjabat telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

Didalam *Mavrodi Mondial Moneybox* tidak mempunyai struktur keorganisasian yang jelas karena semua transaksi penerimaan uang hanya diatur menggunakan teknologi yang dimonitori oleh beberapa admin sehingga dapat dilihat bahwa MMM ini tidak mempunyai Direktur dan Komisaris dimana selayaknya suatu perusahaan wajib mempunyainya.

2. Permodalan

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, maka modal mempunyai arti yang lebih menonjol lagi. Masalah modal dalam perusahaan merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir karena bahwa masalah modal itu mengandung begitu banyak dan berbagai macam aspek. Hingga saat ini di antara para ahli ekonomi juga belum terdapat kesamaan opini tentang apa yang disebut modal.

Modal kerja sangat dibutuhkan dalam aktivitas perusahaan dikarenakan pengeluaran ataupun pemasukkan perusahaan semuanya akan berhubungan erat dengan modal kerja tersebut. Apabila tidak ada modal kerja maka aktivitas perusahaan tidak bisa

berjalan dengan baik karena pengeluaran dan pemasukkan perusahaan akan berujung kepada ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar terhadap perusahaan. Terdapat beberapa jenis sumber modal yang dapat didapatkan oleh suatu perusahaan yaitu:⁵

- a. Sumber Internal (*Internal Resource*)
Modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan berupa laba yang ditahan (*retained earning*) dalam akumulasi penyusutan.
- b. Sumber Eksternal (*External Resource*)

Sumber modal yang berasal dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau pengambilan bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah yang merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan dan disebut dengan modal asing. Sedangkan dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan adalah merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan dan disebut dengan modal sendiri

Permodalan yang didapatkan oleh MMM merupakan permodalan yang tidak dapat diketahui darimana sumbernya dikarenakan MMM tidak mempunyai sumber dana pengelolaan yang jelas dan tidak adanya Anggaran Dasar yang disusun oleh susunan kepengurusan dalam suatu perusahaan.

⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BFE, 2001

3. Kepemilikan

Para ahli berpendapat bahwa struktur kepemilikan suatu perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur *corporate governance* dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mavrodi Mondial Moneybox

3.2.1. Perlindungan Konsumen ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pertimbangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional berdasarkan Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual;
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen diantaranya adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih relatif rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen dijadikan sebagai landasan hukum bagi swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Individu atau kelompok dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen secara universal. Pada saat tertentu dalam posisi yang lemah dan tidak aman seorang konsumen dapat menjadi korban sebagai akibat baik dan unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dan pihak pelaku usaha untuk berkompetitif namun tidak sehat. Maka diperlukan suatu perangkat perlindungan hukum yang bersifat universal sehingga mendapatkan kedudukan hukum yang proporsional atau hak dan kewajibannya antara konsumen dengan pelaku usaha.

“ Dulu saya tertarik dengan MMM karena keuntungannya yang sangat besar dan tidak perlu kerja. Awalnya curiga karena keuntungannya besar sekali, tapi setelah mencoba sekali dan mendapatkan keuntungan saya mulai percaya, tapi pada bulan ketiga dan seterusnya uang yang saya dapatkan menurun dari sebelumnya dan modal awal yang saya *invest* ke MMM mengalami pengurangan dan pencairan dana terlalu lama dengan alasan bahwa sistem pelayanan mengalami *trouble* dan masih diperbaiki namun sampai sekarang tidak kunjung selesai”⁶

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPSK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Pembentukan BPSK ini berdasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Kehadiran BPSK diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipikakan kepada konsumen.
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Didalam Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf a dan f yang

⁶ Untung

Ariyanto, 2016, *Wawancara*, Konsumen Mavrodi Mondial Moneybox, Semarang, 8 Februari

mengatur tentang perusahaan yang melakukan kecurangan atau sesuatu perbuatan yang dapat merugikan konsumen atau investor sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana. Di dalam Pasal 59 ayat 1 dijelaskan bahwa penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang oleh undang –undang diberi kewenangan menyidik

Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa perkara sehingga menjadi terang sebuah peristiwa pidana. Tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa sehingga dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap atas peristiwa itu.

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat ditempuh melalui upaya pengadilan akan tetapi dapat juga ditanggulangi melalui upaya non pengadilan.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non pengadilan dapat ditempuh melalui kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*).

3.2.2. Perlindungan Investor Ditinjau menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara yang berdaulat dengan dibuatnya berbagai Undang-Undang, peraturan serta kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini

upaya perlindungan hukum bagi anggota yang menanamkan modalnya di *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa pengecualian. Di dalam Pasal 28 D ayat 1 bab X A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan,perlindungan,kepastian hukum serta keadilan yang berujung kepada perlindungan terhadap warga negara yang terdiri dari perlindungan sosial,perlindungan ekonomi,perlindungan politik,perlindungan budaya dan lain-lain

Suatu kegiatan seperti halnya yang dilakukan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) agar dianggap sah atau resmi di Indonesia dalam menciptakan perlindungan hukum bagi anggotanya diperlukan beberapa izin usaha. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, antara lain sebagai izin usaha sebagai berikut:

1. Legalitas Usaha

Suatu legalitas badan usaha merupakan unsur terpenting karena dengan adanya legalitas tersebut melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Setiap badan usaha yang



menjalankan kegiatannya usaha di Indonesia, diwajibkan untuk melakukan wajib daftar perusahaan. Dengan diakui nya suatu badan usaha di Indonesia, maka anggota yang hendak masuk telah memiliki kepastian dan perlindungan hukum berdasarkan bentuk atau kedudukan badan usaha tersebut. Legalitas usaha tersebut berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Izin dari Otoritas Jasa Keuangan

Apabila suatu badan usaha telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bentuk badan usahanya atau memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tetap tidak boleh melakukan kegiatan mengimpun dana dari masyarakat. Untuk melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat, suatu badan usaha memerlukan izin tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan pemegang pengawasan di sektor keuangan, yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

3. Izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Dari berbagai jenis efek di pasar modal, suatu efek dianggap resmi apabila kegiatan tersebut dilakukan di pasar modal dan mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, izin,

persetujuan dan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

4. Izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut

Berdasarkan hal diatas, pada dasarnya penciptaan perlindungan hukum bagi anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) yang dalam hal ini adalah warga negara Indonesia dapat diupayakan oleh negara dengan membentuk peraturan yang mengarahkan kepada pelaku ekonomi dalam praktik niaga di Indonesia sesuai dengan tujuannya, kordinasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemegang pengawasan

disektor jasa keuangan yang kompeten dan konsisten dalam membina, mengawasi dan menerapkan sanksi, serta sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk terhindar dari tindak penipuan yang kegiatannya tidak resmi atau *illegal*. Keseluruhan hal tersebut perlu untuk diciptakan secara bersamaan dan saling melengkapi satu sama lain guna menciptakan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

Oleh karena kegiatan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) tidak memiliki dasar hukum, sehingga perlindungan hukum bagi anggota sulit untuk dipenuhi. Sarana hukum yang dapat diberikan oleh negara adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ataupun dalam sistem keuangan dalam praktik niaga di Indonesia, yang terkait dengan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan anggota yang menanamkan modalnya di *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

Penyuluhan dan perlindungan terhadap konsumen adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tugas OJK yaitu mampu melindungi kepentingan masyarakat terhadap kegiatan usaha jasa

keuangan,masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan kegiatan usaha oleh perusahaan,perlindungan baginya merupakan suatu hal yang penting yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Masyarakat merupakan unsur yang sangat berperan didalam dunia bisnis berstandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat itu sendiri.

Untuk beroperasi sebagai lembaga pengawas terhadap investasi yang terjadi di Indonesia, OJK melakukan integrasi pengawasan dengan menjalankan tugasnya secara merata. Terpadunya kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh OJK menjadi ukuran terintegrasinya pelaksanaan tugasnya. Dalam hal perlindungan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kerugian masyarakat. Pelaksanaan perlindungan masyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan produk atau jasa keuangan dengan tetap mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan,dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan perusahaan jasa keuangan. Upaya perlindungan masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan,meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan,dan memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan perusahaan secara adil,efisiensi,dan juga transparan dan dilihat dari sisi lain masyarakat memiliki pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang didapatkan selaku konsumen pengguna



jasa. OJK dalam memberikan perlindungan dengan cara memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaiki dan memberikan informasi secara tegas kepada masyarakat atau investor yang menanamkan modal mengenai aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat atau investor, dengan begitu OJK dapat meminimalkan kerugian yang dapat diterima oleh investor akibat perbuatan itikad tidak baik perusahaan penyedia jasa keuangan namun dibalik itu masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan bisnis dan memperhatikan sistem kepemilikan dan permodalan yang dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa keuangan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang tercantum didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK yaitu berupa tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK yaitu memberikan informasi, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan jasa. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dilakukan dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang dimiliki oleh OJK. Hal ini dilakukan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang berkembang didalam sektor jasa keuangan sedangkan tindakan represif yaitu dilakukan dengan melakukan penghentian kegiatan usaha yang

berpotensi merugikan masyarakat dan dapat diberhentikan kegiatannya.

Tindakan OJK untuk melakukan penutupan terhadap *website Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) merupakan langkah tindakan represif dari OJK yang secara langsung menutup ruang gerak lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal karena tidak sesuai dengan undang-undang perbankan merupakan salah satu langkah tegas yang dilakukan oleh OJK untuk mengurangi tingkat kerugian yang akan dialami oleh masyarakat atau investor yang akan menanamkan modal terhadap perusahaan itu.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pelayanan pengaduan masyarakat dan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan yang membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen sebagai pembelaan hukum oleh OJK untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan. Pembelaan Hukum oleh OJK pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan cara

mengajukan gugatan atau ganti rugi. Mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh harta kekayaannya kembali dari perusahaan yang menyebabkan kerugian baik yang berada di penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun dengan itikad tidak baik, selain mengajukan gugatan dapat juga memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat atau investor dengan mempertimbangkan agar keseluruhan sengketa antara masyarakat sebagai konsumen perusahaan jasa keuangan dengan perusahaan jasa keuangan tunduk pada satu lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Dengan adanya keberadaan OJK secara tidak langsung menambah faktor inefisiensi dalam perekonomian nasional, sektor jasa keuangan dibebani pungutan kepada OJK, secara alamiah perusahaan jasa keuangan sebagai penggerak ekonomi akan menggeser kepada masyarakat sebagai konsumen.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. *Mavrodi Mondial Moneybox* diberhentikan dalam dunia investasi di Indonesia karena kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10

tahun 1998 tentang Perbankan dimana persyaratannya mengharuskan agar suatu badan usaha harus memiliki kejelasan terhadap susunan keorganisasi dan kepengurusan, permodalan serta kepemilikan.

2. Berdasar pada Pasal 7 huruf a dan f Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aktifitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh *Mavrodi Mondial Moneybox* dapat dikategorikan tidak mempunyai itikad baik karena tidak memberikan kompensasi/ ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Konsumen *Mavrodi Mondial Moneybox* sehingga konsumen tidak mendapat perlindungan hukum, sedangkan berdasar pada undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kegiatan yang dilakukan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) dapat dinyatakan sebagai investasi *illegal* dimana kegiatan penghimpunan dana masyarakat dilakukan tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Negara yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, selanjutnya untuk melindungi konsumen perusahaan ditutup.



V DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia-Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Ibrahim, Johannes dan Lindawati Sewu, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Refika Aditama: Bandung, halaman 12.
- Dwi Prihad, Susetyo, Diminta OJK Kemenkominfo Blokir 20 Laman Investasi MMM, www.cnnindonesia.com, diakses pada tgl 10 Desember 2015
- Mulyadi, 2001, *Balanced Scorecard Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipat ganda Kinerja Keuangan Perusahaan*, Jakarta : Salemba Empat, halaman 284
- Sadono, 2002, *Teori Mikro Ekonomi*, Cetakan Keempat Belas, Jakarta: Rajawali, halaman 107
- Simamora, Henry, 2000, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Salemba Empat
- <https://shandydf.wordpress.com/2012/02/12/bisnis-spekulatif-dan-money-game/>, diakses tanggal 25 November 2015, 13:45
- www.tafrih.in/more/1693021_10/Erwinomic.html, diakses tanggal 25 November, 15.00
- Amina, Zaidatul, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negeri Lain*, Universitas Negeri Surabaya: Surabaya, halaman 8.
- Nasution, Az, 1994, *Iklan Dan Konsumen (Tinjauan dari Segi Hukum dan Perlindungan Konsumen) Dalam Manajemen Dan Usahawan Indonesia*, Jakarta: LPM FE-UI, halaman 23
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 30
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 29
- Darus, Mariam, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: BPHN-Binacipta, halaman 59-60
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, cet 6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 47
- Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman. 33
- Riyanto, Bambang, 2001, *Dasar-Dasar Pembelian Perusaahaan*, Yogyakarta: BFE



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Hendro,Tri dan Conny Tjandra,
2014,*Bank dan Institusi
Keuangan Non Bank Di
Indonesia*,Yogyakarta: UPP
STIM YKPN,halaman 499

Nawawi Arief,Barda,
1998,*Beberapa Aspek
Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum
Pidana*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, halaman 44-45